BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk dapat digunakan tanpa harus membayar *fee* kepada ISP (*internet service provider*) sebagai penyedia jasa internet, dimana akibat dari perbuatan para pelaku ini telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian imateriil kepada pihak lain dalam hal ini adalah ISP (*internet service provider*) sebagi pihak penyelenggara jasa layanan internet. Di samping itu, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, perbuatan pelaku perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet dapat dikenakan atau dijerat dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 1365 KUH Perdata.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan melawan hukum atas pembobolan akses internet yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau pengajuan gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan 1365 KUH Perdata, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar pengajuan gugatan atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak, maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain melalui cara adaptasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase sesuai ketentuan yang berlaku.

B. SARAN

Disamping simpulan yang dapat diambil tersebut di atas, penulis juga mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi mengenai Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta segera ditetapkannya Peraturtan Pemerintah (PP) yang mendukung pengaturan Undang-Undang ITE agar dalam pemberlakuannya berjalan secara efektif,

sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan didunia *cyber space* dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan perbuatannya tersebut.

2. Peningkatan kemampuan para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat) dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya terhadap kasus-kasus *cyber crime/cyber space* baik penguasaan teknologi informasi, maupun didukung sarana dan prasarana yang relevan.
3. Berdasarkan teori pembinaan hukum nasional dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaharui, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, maka Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu diperbaiki, karena tidak dapat menjangkau sepenuhnya segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam dunia *cyber space*. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) perlu diperbaharui karena pasal-pasal atau ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Indonesia. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi syarat sosilogis, filosofis, yuridis.
4. Setiap pelaku usaha atau penyedia jasa layanan internet ISP (*internet service provider*), senantiasa lebih berhati-hati lagi dalam setiap melakukan penjualan produk-produk atau alat-alat yang digunakan untuk koneksi internet, serta membuat sistem pengamanan akses koneksi internet yang lebih maju lagi, sehingga perbuatan melawan hokum yang pernah terjadi tidak terulang lagi dikemudian hari.